

## STRATEGI PENGEMBANGAN BAITUL MAL WATTAMWIL SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

### DEVELOPMENT STRATEGY FOR BAITUL MAL WATTAMWIL (BMT) AS AN ALTERNATIVE FINANCIAL INSTITUTION TO SUPPORT MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES

**Sony Hendra Permana**

(Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, BKD  
Jalan Gatot Subroto, Ged. Nusantara I, lantai 2, Setjen DPR RI,  
e-mail: sony\_hendra@yahoo.com)

**Masyithah Aulia Adhiem**

(Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, BKD  
Jalan Gatot Subroto, Ged. Nusantara I, lantai 2, Setjen DPR RI,  
e-mail: masyithah.adhiem@gmail.com)

Naskah diterima: 21 Juni 2019, direvisi: 25 Agustus 2019,  
disetujui: 30 September 2019

#### **Abstract**

*Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is one of the sharia microfinance institutions in Indonesia with people empowerment partnership as its philosophical base. BMT provides a faster, simpler procedures and requirements compared to conventional financial institutions. Furthermore, BMT is also known for its proactive and responsive services, thus making it a somewhat competitive institution. Despite its situation, BMT's share in sharia economy is low compared to other similar institutions. This paper aims to explore how BMT can be a solution for MSME financing and also to identify its challenges using a qualitative descriptive method. The results showed that BMT has a vast potential to grow along and even compete with other formal financial institutions. Supports from local government in sharia cooperation development have a positive effect on BMT development, including policies implemented by the Governments of East Java and West Java, namely the program of quality improvement and sustainable managerial development of cooperation. Regardless of the current condition of supports, BMT still has some constraints, such as a minimal number of certified experts, a lack of understanding about the sharia finance system, and also rather weak supervision from the authorities. For these reasons, BMT needs to develop its human resources both in the quantity and qualification by enhancing its cooperative business management and also improving its information dissemination and education through a partnership with related stakeholders. In addition, the provision of human resources, strengthening of the monitoring and supervisory authorities, and the ease of DPS certification process carried out by the government and related authorities are essential for BMT.*

**Keywords:** BMT; MSME; financing; sharia cooperation

#### **Abstrak**

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang menganut sistem keuangan syariah di Indonesia. BMT juga memiliki landasan filosofis yang berorientasi pada pemberdayaan sehingga terjalin kemitraan antara BMT dengan nasabah. BMT memiliki kemudahan dalam prosedur, keringanan persyaratan, cepatnya pelayanan, dan sistem "jemput bola", yang menjadi kekuatan bersaing dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Namun sayangnya share BMT terhadap sistem keuangan formal syariah di Indonesia masih sangat kecil. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan BMT sebagai lembaga jasa keuangan mikro yang dapat diakses UMKM dan berbagai permasalahannya. Artikel ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa BMT memiliki kekuatan untuk bersaing dengan lembaga jasa keuangan formal lain sebagai alternatif pembiayaan. Ditambah adanya dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan koperasi syariah seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat yang menetapkan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan peningkatan manajemen usaha koperasi secara berkelanjutan. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh BMT, yakni kesulitan permodalan, terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi sertifikasi di bidang perkoperasian dan keuangan syariah, pemahaman masyarakat akan sistem keuangan syariah yang masih sangat rendah, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas koperasi. Untuk itu diperlukan strategi pengembangan usaha BMT dengan peningkatan kemampuan SDM, penguatan manajemen usaha koperasi, edukasi ke masyarakat melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Selain itu juga adanya penyediaan SDM, penguatan otoritas pembinaan dan pengawasan, serta kemudahan proses sertifikasi DPS yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas terkait, sangat diperlukan bagi BMT.


**Kata kunci:** BMT; UMKM; pembiayaan; koperasi syariah

## PENDAHULUAN

Industri jasa keuangan syariah saat ini telah menunjukkan perkembangan yang positif bagi perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari total aset keuangan syariah yang terus meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2016, meskipun pertumbuhannya sempat mengalami penurunan di tahun 2014, yaitu pertumbuhannya sebesar 18,17% jika dibanding tahun 2013 yang tumbuh sebesar 26,21% dari tahun sebelumnya. Pada Desember 2016, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp889,28 triliun atau sekitar USD66,2 miliar (gambar 1).<sup>1</sup> Berdasarkan jumlah aset keuangan syariah ini, Indonesia menempati urutan ke-9 sebagai negara yang memiliki aset keuangan syariah terbesar di dunia.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengubah sistem perbankan Indonesia, di mana saat itu Indonesia memasuki era *dual system bank*. Perbankan Indonesia menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan secara syariah. Bank-bank konvensional juga diperkenankan untuk mempunyai unit usaha syariah. Selanjutnya, hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah kembali menegaskan keberadaan ekonomi syariah melalui perbankan di Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang amat besar bagi perkembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah menjadi alternatif dari ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba yang diharamkan dalam Islam.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017

**Gambar 1.** Lanskap Keuangan Syariah Indonesia

Hadirnya ekonomi syariah di Indonesia yang dimotori oleh perbankan syariah diawali dengan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991, yaitu P.T. BPRS Berkah Amal Sejahtera dan P.T. BPRS Amanah Robbaniyyah, serta di Nangroe Aceh Darussalam P.T. BPRS Hareukat. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1992 berdirilah Bank Muamalat sebagai bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.<sup>3</sup> Ditetapkannya

Namun demikian, pertumbuhan perbankan syariah ini masih belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan jasa keuangan syariah. Perbankan syariah umumnya hanya melakukan pembiayaan terhadap pelaku usaha yang mempunyai syarat-syarat formal sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat atau kelompok usaha lapisan bawah, yakni kelompok usaha skala mikro kecil maupun skala rumah tangga. Prosedur baku perbankan termasuk perbankan syariah, membuat masyarakat lapisan bawah dan usaha skala mikro kecil maupun skala rumah tangga tidak mampu mengakses sumber pendanaan perbankan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017, hlm. 9.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>3</sup> Neni Sri Imaniyati, "Eksistensi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Pro Justitia*, Vol. XXII, No. 4, Oktober 2014 hlm. 71.

<sup>4</sup> Suyoto dan Hermin Endratno, "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Rumah Tangga di Purwokerto", *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, Vol. I No. 1, Maret 2017 hlm. 2.

Selain itu, struktur pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia yang didominasi oleh unit usaha mikro dan kecil yang mencapai 57,8 juta unit atau mencapai 99,99 persen dari pelaku usaha di Indonesia,<sup>5</sup> membuat perbankan syariah masih belum mampu memenuhi kebutuhan keuangan segmen dominan dari masyarakat usaha di Indonesia. Untuk itu salah satu alternatif dibutuhkanlah suatu lembaga jasa keuangan mikro yang dapat menjangkau masyarakat usaha kecil yang belum dapat terlayani oleh perbankan syariah.

Salah satu lembaga jasa keuangan mikro yang menganut sistem keuangan syariah di Indonesia adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT hadir dengan menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan usahanya. *Baitul Maal* merupakan bidang sosial yang bergerak dalam penggalangan dana untuk kepentingan sosial secara terpola dan kontinyu. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta penyalurannya dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem jual beli, bagi hasil, maupun jasa yang sesuai dengan syariat Islam.

Layanan jasa yang diberikan oleh BMT difokuskan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Selain memiliki landasan syariah, BMT juga memiliki landasan filosofis yang lebih berorientasi pada pemberdayaan sehingga terjalin kemitraan yang hakiki antara BMT dengan nasabah. Hal ini yang membedakan BMT dari lembaga jasa keuangan lain, baik perbankan syariah maupun konvensional yang hanya mengedepankan *profit* maupun bagi hasil yang tinggi.

Hadirnya BMT sebagai alternatif layanan jasa keuangan syariah bagi usaha kecil dan mikro memiliki peluang untuk berkembang lebih besar lagi. Kelebihan yang dimiliki oleh BMT seperti: kemudahan dalam prosedur, keringanan persyaratan, cepatnya pelayanan, dan sistem "jemput bola", menjadi kekuatan untuk bersaing dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Berbeda dengan perbankan yang lebih mengutamakan pada nasabah besar, prosedur yang relatif lama, dan keharusan adanya jaminan dalam memberikan pembiayaan.<sup>6</sup> BMT menjadi salah

satu alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang menganut prinsip syariah.

Namun, *share* BMT terhadap sistem keuangan syariah di Indonesia masih terbilang sangat kecil. Saat ini total aset BMT masih sangat jauh dibawah perbankan syariah yang memiliki total aset Rp356,5 triliun di awal tahun 2017 lalu.<sup>7</sup> Seharusnya dengan jumlah pelaku usaha di Indonesia sebagian besar adalah pelaku UMKM dan mayoritas masyarakat Indonesia adalah penduduk muslim, BMT mampu menjadi industri jasa keuangan syariah yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana eksistensi BMT di Indonesia, permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh BMT, dan bagaimana bagaimana strategi pengembangan BMT sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan seperti yang diuraikan pada bagian sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini maka yang akan diangkat dan disajikan adalah bagaimana strategi peningkatan daya saing BMT sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada bulan tertentu di tahun 2018 yang mengambil lokasi di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

### a. Data primer

Data ini diperoleh melalui beberapa cara, yaitu:

#### 1) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang peran BMT dalam ekonomi daerah, permasalahan dan strategi meningkatkan daya saing BMT di sektor jasa keuangan syariah. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa informan yaitu instansi pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pelaku usaha BMT.

#### 2) Focus Group Discussion

Mengumpulkan data dan informasi melalui diskusi kelompok terhadap pembuat kebijakan, pelaksana, dan pihak yang berperan pengembangan BMT di daerah. Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan dengan akademisi yang fokus terhadap

<sup>5</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012-2013", (*online*), ([http://www.depkop.go.id/pdf-viewer/?p=uploads/tx\\_rtgfiles/sandingan\\_data\\_umkm\\_2012-2013.pdf](http://www.depkop.go.id/pdf-viewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/sandingan_data_umkm_2012-2013.pdf), diakses 18 Maret 2018)

<sup>6</sup> Mulyaningrum, "Baitul Maal Wat Tamwil (BMT): Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *makalah*, disampaikan pada seminar Islamic Finance dengan tema *Opportunity and Challenge on Islamic Finance*, 6 Januari 2009.

<sup>7</sup> "Aset bank Syariah Meningkat Tajam", (*online*), (<http://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/03/06/ome769415-aset-bank-syariah-meningkat-tajam>, diakses 18 Maret 2018).

masalah dan strategi meningkatkan daya saing BMT di sektor jasa keuangan syariah.

b. Data sekunder

Data ini diperoleh dengan cara penelusuran *literature* dan *review* terhadap laporan dan penelitian yang berkaitan dengan industri jasa keuangan mikro, khususnya BMT seperti hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang mendukung tujuan penelitian ini. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, karangan ilmiah, surat kabar, *website*, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Adapun narasumber yang dikunjungi dalam rangka mencari data dan bahan penulisan adalah Dinas Koperasi dan UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (ABSINDO), Pelaku Usaha BMT, dan Akademisi. Pemilihan lokasi penelitian difokuskan pada daerah yang memiliki basis BMT terbesar di Indonesia, yakni Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Menurut Muhammad Kholim, di awal tahun 2000an provinsi yang memiliki BMT terbesar adalah Jawa Barat dengan 637 BMT (433 BMT yang melaporkan kegiatannya ke PINBUK) dan Jawa Timur dengan 600 BMT (519 BMT yang melaporkan kegiatannya) (Kholim, 2004). Selain itu juga kedua provinsi tersebut memiliki jumlah pelaku usaha mikro dan kecil terbesar, serta merupakan provinsi dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk muslim sebanyak 41.763.592 jiwa, terbesar se-Indonesia, sementara Jawa Timur memiliki penduduk muslim sebanyak 31.328.341 jiwa, terbesar nomor 2 se-Indonesia.<sup>8</sup> Kedua hal itu merupakan potensi yang sangat baik untuk tumbuh dan berkembangnya BMT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Eksistensi BMT di Indonesia

BMT sudah sejak lama hadir di Indonesia, yang diprakarsai dengan beroperasinya Baitul Tamwil Teknosa di tahun 1984 yang didirikan oleh aktivis Masjid Salman ITB Bandung dengan modal kurang lebih Rp. 34 juta dan melayani jumlah nasabah sebanyak 18 orang. Namun karena adanya pembiayaan bermasalah pada nasabahnya, BMT tersebut tutup di tahun 1989.<sup>9</sup> Selanjutnya tahun 1992

<sup>8</sup> "Persentase Jumlah Umat Islam Berbagai Daerah di Indonesia", (*online*), (<http://sangpencerah.id/2014/12/persentase-jumlah-umat-islam-berbagai/>), diakses 18 Maret 2018).

<sup>9</sup> Ali Sakti, Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan Dalam Rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah Kepada usaha Mikro", *jurnal al-Muzara'ah*, Vol. I, No. 1, 2013, hlm. 3.

berdiri BMT Bina Insan Kamil di jalan Pramuka Jakarta Pusat yang diprakarsai oleh Aries Mufti, namun BMT tersebut belum dapat berkembang dengan baik. Baru di tahun 1995 BMT mulai berkembang setelah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Bank Muamalat Indonesia memprakarsai pembentukan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK).<sup>10</sup> Saat ini jumlah BMT di Indonesia telah mencapai lebih dari 4.500 unit dengan mengelola aset masyarakat lebih dari Rp16 triliun dan jumlah anggota yang dilayani lebih dari 3,7 juta orang.<sup>11</sup>

BMT sering juga disebut Balai Usaha Mandiri Terpadu merupakan sebuah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sesuai namanya, BMT memiliki 2 fungsi utama yaitu:<sup>12</sup>

1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

*Baitul mal* sesungguhnya sudah ada sejak jaman Rasulullah yang kemudian berkembang pesat di abad pertengahan. Baitul mal berfungsi sebagai pengumpulan dana dan men-*tasyaruf*-kan untuk kepentingan sosial, sedangkan Baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba). Dengan demikian Baitul Mal wa Tamwil dapat dikatakan sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial sekaligus juga bisnis untuk mencari keuntungan.<sup>13</sup>

Pengertian BMT menurut Budiharjo merupakan kelompok swadaya masyarakat yang berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas

<sup>10</sup> Helton, "Analisis Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kecamatan Matur Kabupaten Agam", *thesis*, Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2016, hlm. 6.

<sup>11</sup> "Menkop Puspayoga: Langkah Perhimpunan BMT Indonesia Selaras Dengan Reformasi Total Koperasi", (*online*), (<http://www.depkop.go.id/content/read/menkop-puspayoga-langkah-perhimpunan-bmt-indonesia-selaras-dengan-reformasi-total-koperasi/>), diakses 18 Maret 2018).

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 473.

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 353.

ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam pengentasan kemiskinan.<sup>14</sup> Pengertian lain yang dikemukakan oleh Azis yakni BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep Baitul Maal wal Tamwil yang memiliki 2 aspek penting, di mana aspek pertama menerima titipan basis dari dana zakat dan sedekah yang pemanfaatannya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, dan miskin. Sementara itu aspek kedua mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggotanya.<sup>15</sup>

Keberadaan BMT memiliki dua fungsi utama, *pertama*, sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kedua, sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif. Pada fungsi yang kedua ini selain menjalankan kegiatan sebagai lembaga keuangan, BMT juga kegiatan sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.<sup>16</sup> Pendapat lain menjelaskan bahwa terdapat lima fungsi yang harus dilaksanakan oleh BMT, yakni:<sup>17</sup>

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma), dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *agniya* sebagai *sohibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain.
- 5) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan

dengan penggunaan dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.

Pendapat Wahyu Dwi Agung yang dikutip oleh Yusuf menyatakan terdapat tiga fungsi yang dimainkan BMT dalam membantu memberdayakan ekonomi rakyat dan sosialisasi sistem syariah secara bersama yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dengan konsep syariah, serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung.
- 2) Sektor riil, dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil manajemen, teknis pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga para pelaku ekonomi tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis.
- 3) Sektor religious, dengan bentuk ajakan dan himbauan terhadap umat Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sadaqah, kemudian BMT menyalurkan ZIS pada yang berhak serta memberi fasilitas pembiayaan *Qardul Hasan* (pinjaman lunak tanpa beban biaya).

Cara kerja dan perputaran dana di BMT sangat sederhana. Dana awal BMT diperoleh dari para pendiri dalam bentuk simpanan pokok khusus. Selain itu, sebagai anggota koperasi, pendiri juga simpanan pokok dan simpanan wajib. Dari dana yang terkumpul akan digunakan untuk biaya operasional BMT untuk membiayai biaya pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dan peralatannya dan perangkat administrasi lainnya. Untuk mendapatkan tambahan dana, anggota juga dimungkinkan untuk memberikan simpanan sukarela yang akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Selain itu juga BMT dapat memobilisasi dana dari kegiatan simpanan biasa, simpanan pendidikan, simpanan haji, simpanan umrah, simpanan qurban, bahkan sampai dengan simpanan berjangka dengan sistem *mudarabah*. Dana yang dimiliki BMT kemudian disalurkan kembali kepada pelaku usaha yang merupakan anggota BMT dengan mekanisme *mudarabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *bay' bi saman ajil*, *maupun qard al-hasan*. Hasil penyaluran danan tersebut, BMT akan mendapatkan bagi hasil ataupun marjin yang akan menjadi salah satu sumber pendapatan BMT. Dari hasil pendapatan tersebut dikembalikan ke anggota dengan mekanisme bagi hasil dan SHU. Adapun skema kegiatan usaha BMT sebagaimana pada gambar 2.


<sup>14</sup> Arief Budiharjo, "Pengenalan BMT", *makalah*, disajikan pada seminar tentang BMT, Bandung 2003.

<sup>15</sup> Amin Azis, *Buku Pedoman Pendirian BMT*, Jakarta: PINBUK, 2004, hlm. 12.

<sup>16</sup> Andri Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 474.

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 130-131.

<sup>18</sup> Sri Dewi Yusuf, "Peran Strategis Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 10, No. 1, Juni 2014, hlm. 77



Sumber: Soemitra, 2016.

**Gambar 2.** Cara Kerja Perputaran Dana BMT

BMT atau sering juga disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (KSPPS/BMT) masih sangat jauh tertinggal perannya dalam perekonomian. Selain itu sampai saat ini tidak ada data yang akurat tentang jumlah BMT dan persebarannya. Menurut Perhimpunan BMT se-Indonesia jumlah BMT pada tahun 2015 adalah sebanyak 4.500 unit. Sementara data di Kemenkop dan UKM menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, di mana terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadan hukum KSPPS/BMT.<sup>19</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Ali Sakti di tahun 2011 menyebutkan bahwa dari daftar BMT di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ditemukan banyak sekali BMT yang sudah tidak beroperasi atau bahkan tutup. Survei tersebut dilakukan di tiga provinsi besar di Jawa ini meliputi 150 BMT yang tersebar di 23 kabupaten dan kotamadya di wilayah Jawa Barat, 118 BMT di 35 kabupaten dan kotamadya di wilayah Jawa Tengah dan 128 BMT di 22 kabupaten dan kotamadya di wilayah Jawa Timur (Sakti, 2013: 7). Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa cukup banyak BMT

menyatakan pengawasan reguler itu tidak ada, yaitu sebesar 15,23 persen. Sementara itu hanya 62,0 persen pengawasan BMT dilakukan 1 tahun sekali. Bahkan yang menyebutkan kondisional atau tergantung kondisi tertentu relatif banyak, yaitu sebesar 27,6 persen (Sakti, 2013: 16). Dengan demikian informasi terkait BMT yang akurat masih sulit untuk didapatkan.

Meskipun demikian, potensi pertumbuhan koperasi syariah/BMT masih sangat besar di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai salah satu contoh adalah Provinsi Jawa Timur telah berkomitmen untuk menjadi Regional Ekonomi Syariah terbesar di Indonesia, yang mengintegrasikan sektor keuangan dengan sektor riil berbasis ekonomi rakyat dengan industri menengah dan besar. Komitmen ini diwujudkan dalam Deklarasi Surabaya tanggal 5 November 2014 yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan 17 pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur.<sup>20</sup> Bagi masyarakat Jawa Timur, BMT masih dianggap memiliki peran yang penting terhadap berbagai sektor, yakni:

<sup>19</sup> "Menkop Puspayoga: Langkah Perhimpunan BMT Indonesia Selaras Dengan Reformasi Total Koperasi", *Op. cit.*

<sup>20</sup> Diskusi dengan bapak Sutarto, Kasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, tanggal 16 April 2018.

1. Sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan konsep syariah, serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung (*building financially sustainable institution*)
2. Sektor riil, dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil manajemen, teknis pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga para pelaku ekonomi tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis.
3. Sektor religious, dengan bentuk ajakan dan himbauan terhadap umat Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sadaqah, kemudian BMT menyalurkan ZIS pada yang berhak serta memberi fasilitas pembiayaan Qardul Hasan (pinjaman lunak tanpa beban biaya)

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan perhatian khusus bagi pengembangan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan KSPPS. Upaya pengembangan KSP/KSPPS yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat diwujudkan dalam program dan kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan KSP/KSPPS melalui berbagai kegiatan, yakni:<sup>21</sup>

1. Advokasi penguatan usaha KSP/KSPPS
2. Bimbingan teknis pengelolaan usaha KSP/KSPPS
3. Pendampingan usaha KSP/KSPPS
4. Literasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan usaha KSP/KSPPS.
5. Pembuatan sistem aplikasi teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan usaha KSP/KSPPS.
6. Benchmarking pengelolaan usaha KSP/KSPPS
7. Workshop penilaian KSP/KSPPS
8. Bimbingan teknis pengawasan (pengembangan) KSP/KSPPS
9. Bimbingan teknis kepatuhan dan pemeriksaan kelembagaan KSP/KSPPS.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan UMKM juga bekerjasama dengan Gabungan Koperasi Syariah (Gakopsyah) Jawa Barat untuk melakukan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM dalam rangka pengembangan usaha koperasi.<sup>22</sup> Dinas Koperasi dan UMKM juga rutin melakukan pemantauan secara langsung ke KSPPS/BMT untuk melihat secara langsung keberlangsungan kegiatan usaha sekaligus

sebagai proses pembinaan terhadap KSPPS/BMT.<sup>23</sup>

Kedua pemerintahan provinsi tersebut menganggap bahwa BMT memiliki peran penting pada sektor jasa keuangan. BMT dapat menggarap pasar pembiayaan yang tidak digarap oleh sektor perbankan, yakni pembiayaan UMKM. Selama ini terdapat beberapa kesenjangan antara bank dan UMKM, yang merupakan celah pasar bagi BMT. Adapun kesenjangan tersebut yaitu:

1. Kesenjangan skala antara besarnya pinjaman yang diharapkan bank dengan maksimal kebutuhan kredit MKM yang relatif kecil yang mengakibatkan bank enggan menyalurkan kredit kepada nasabah UMKM.
2. Kesenjangan antara persyaratan formal bank seperti ijin-ijin usaha, jaminan dalam bentuk sertifikat tanah sehingga banyak UMKM yang belum memiliki ijin usaha sulit memperoleh kredit dari perbankan.
3. Kesenjangan informasi antara apa yang menjadi persyaratan dan prosedur bank dengan apa yang umumnya diketahui, misalnya persyaratan dan prosedur bank, jaminan/agunan dan suku bunga tinggi.

#### Permasalahan yang dihadapi oleh BMT

Meskipun BMT memiliki celah pasar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya, BMT masih memiliki permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan untuk diselesaikan, di antaranya adalah:

1. Kurangnya dalam permodalan merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh BMT. Sebagian besar sumber permodalan BMT berasal dari pinjaman bank, sehingga sebagian besar BMT sulit untuk mengembangkan usahanya untuk menyediakan pembiayaan yang murah. Sebenarnya saat ini terdapat lembaga dana bergulir (LPDB) yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi yang memberikan bantuan pembiayaan dengan harga yang relatif murah kepada koperasi maupun KSPPS/BMT. Namun demikian, persyaratan yang sulit membuat fasilitas tersebut sulit untuk didapatkan oleh KSPPS/BMT. Jikapun KSPPS/BMT mendapatkan fasilitas tersebut, proses pertanggungjawaban yang sangat rumit, membuat KSPPS/BMT kesulitan dalam menyalurkan dana tersebut. Hal ini menjadi resiko yang cukup besar bagi KSPPS/BMT.<sup>24</sup>
2. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas koperasi yang masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan SDM pengawas yang terdapat

<sup>21</sup> Diskusi dengan Ibu Ana, staf umum Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 September 2018.

<sup>22</sup> Diskusi dengan Bapak Lutfhi, ketua Gakopsyah Jawa Barat tanggal 13 September 2018.

<sup>23</sup> Diskusi dengan BMT Barrah, BMT Amber, BMT Daarut Tauhid, tanggal 14-15 September 2018.

<sup>24</sup> *Ibid.*

pada Dinas Koperasi di daerah sangat sedikit jumlahnya sementara jumlah koperasi sangat banyak sehingga tidak semua koperasi yang dapat diawasi. Penilaian Dinas Koperasi dan UMKM terhadap keberlangsungan koperasi umumnya hanya dilihat dari kemampuan koperasi untuk menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT).<sup>25</sup> Untuk aspek pengawasan, dalam Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro diatur bahwa jika BMT mengubah jenis kegiatan usahanya menjadi lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), maka pengawasan akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan yang dilakukan OJK terhadap BMT akan menjadi efektif mengingat OJK bukan hanya melakukan pengawasan kesehatan BMT tetapi juga melakukan pembinaan kepada BMT dalam hal penyusunan laporan keuangan BMT, peningkatan kompetensi SDM BMT, dan lain-lain sehingga keberlangsungan usaha BMT menjadi lebih baik.<sup>26</sup> Namun demikian, umumnya BMT masih enggan mengubah bentuk usahanya menjadi LKMS karena berbagai faktor, yakni, *pertama*, pengetahuan pelaku usaha BMT tentang LKMS yang masih sangat kurang. *Kedua*, adanya ketakutan akan ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap LKMS. *Ketiga*, jangkauan usaha LKMS yang hanya terbatas pada Kabupaten/Kota saja sehingga akan menyulitkan BMT jika akan membuka cabang di daerah lain.<sup>27</sup>

3. Terbatasnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang perkoperasian syariah yang baik. Sebagai contoh Provinsi Jawa Barat yang mengalami keterbatasan jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki sertifikasi dari MUI. Hal ini menyebabkan beberapa BMT mengalami kesulitan dalam pengembangan produk-produknya yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga mengakibatkan inovasi-inovasi produk BMT sangat rendah.<sup>28</sup>
4. Peran sebagai *Baitul Maal* atau peran penitipan dana zakat, infak dan sedekah yang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan *Baitul Tamwil* atau kegiatan usaha komersilnya. Rata-rata porsi Baitul Maal hanya sebesar 5 persen dari seluruh kegiatan usaha BMT.<sup>29</sup> Padahal dana dari

infak dan sedekah dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan murah bagi BMT dan juga sebagai amal jariah produktif bagi masyarakat yang menitipkannya.

Selain masalah-masalah di atas faktor-faktor lainnya yang menghambat perkembangan BMT antar lain: *pertama*, kesulitan dalam pemasaran karena belum banyak masyarakat yang mengenal pembiayaan syariah yang dilakukan selain oleh bank. *Kedua*, persaingan usaha yang ketat, di mana saat ini sudah cukup banyak lembaga keuangan baik formal maupun non formal yang menggarap pasar UMKM. Bahkan beberapa perbankan, saat ini mendirikan unit usaha mikro yang berfokus pada pembiayaan bagi UMKM dengan margin pembiayaan yang jauh lebih murah dibandingkan BMT. *Ketiga*, masih lemahnya database koperasi dan UMKM sehingga menyulitkan dalam penyusunan kebijakan pengembangan koperasi oleh otoritas terkait.<sup>30</sup>

### Strategi Pengembangan BMT

Meskipun perkembangan usaha BMT masih sangat kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan formal lainnya seperti perbankan, namun sebagian masyarakat masih menganggap penting peran BMT sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk sektor UMKM. BMT sesungguhnya mempunyai kekuatan untuk bersaing karena BMT memiliki karakteristik dan ciri yang khas sebagai lembaga keuangan syaria'ah non bank yang menawarkan transaksi-transaksi bisnis dan semuanya dilakukan atas dasar bagi hasil. BMT dapat melayani segmen pasar yang tidak digarap oleh perbankan yakni nasabah *feasible* namun tidak *bankable*. Produk-produk jasa, pelayanan kredit dan simpanan dana masyarakat ditujukan untuk membangun sistem ekonomi yang berakar kepada keadilan dan berbasis keumatan. Kemudahan proses pembiayaan dan pelayanan kepada nasabah yang lebih mengutamakan suatu pendekatan kemitraan dan kesejajaran menyangkut hak-hak dan kewajiban antara karyawan dan nasabah., membuat BMT memiliki kedekatan yang lebih baik dengan nasabah UMKM dibandingkan perbankan. Oleh karena itu pengembangan usaha BMT sebagai alternatif pilihan bagi UMKM dalam mengakses pendanaan, penting untuk dilakukan.

Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh BMT untuk meningkatkan perannya terhadap perekonomian sehingga dapat meningkatkan daya saing BMT pada sektor jasa keuangan adalah, *pertama*, meningkatkan kemampuan SDM di bidang koperasi dan UMKM melalui diklat, pelatihan dan pengembangan. *Kedua*, meningkatkan penguatan

<sup>25</sup> Diskusi dengan Bapak Lutfhi, ketua Gakopsyah Jawa Barat tanggal 13 September 2018

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Diskusi dengan Bapak Ali Hamdan, Ketua Forum Koperasi Syariah Jawa Timur, tanggal 19 April 2018.

<sup>28</sup> Diskusi dengan Bapak Agung, direktur BMT Amber Bandung, tanggal 15 September 2018.

<sup>29</sup> Diskusi dengan Bapak Agus Suhandi, Ketua BMT Barrah Bandung, tanggal 15 September 2018; Diskusi dengan Bapak Ali Hamdan, Ketua Forum Koperasi Syariah Jawa Timur, tanggal 19 April 2018.

<sup>30</sup> *Ibid.*

manajemen usaha koperasi, khususnya dalam hal standar prosedur dan kesehatan koperasi. *Ketiga*, melakukan edukasi kepada masyarakat terkait lembaga keuangan syariah, khususnya LKMS maupun KSPPS/BMT. *Keempat*, bekerja sama dengan para tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan KSPPS/BMT sebagai sumber pembiayaan yang aman, mudah, dan bebas dari unsur riba. BMT bukan hanya lembaga keuangan komersial, namun juga merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang sosial melalui penyaluran zakat infaq dan sedekah, yang merupakan ciri khas BMT dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. *Kelima*, memperkuat permodalan melalui wakaf yang disalurkan melalui BMT dengan melibatkan pemuka agama maupun otoritas untuk mendorong masyarakat menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh melalui BMT.

Selain itu, BMT juga memerlukan dukungan dari pemerintah dan otoritas terkait untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh BMT sendiri. Dukungan yang dapat dilakukan, *pertama*, pemerintah dapat bekerjasama dengan universitas untuk menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang jasa keuangan syariah. Misalnya, Universitas Islam Negeri (UIN) di seluruh daerah membuka program studi khusus jasa keuangan syariah (level D3) yang lulusannya siap bekerja di sektor jasa keuangan syariah seperti perbankan syariah, lembaga pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah maupun koperasi syariah.

Selain mendapatkan ijazah, lulusan program tersebut mendapatkan sertifikat sebagai pengawas koperasi syariah. Hal ini perlu dilakukan mengingat jumlah pengawas syariah yang memiliki sertifikasi masih sangat sedikit. *Kedua*, pemerintah perlu memperbaiki sistem pembinaan dan pengawasan koperasi baik pengawasan dalam sisi kesehatan maupun kepatuhan operasional koperasi. Penguatan otoritas pembina dan pengawas koperasi ini menjadi sangat penting karena koperasi mengelola dana masyarakat. Pemerintah dapat membentuk otoritas pengawas baru atau dilimpahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya otoritas pembinaan dan pengawasan yang baik, maka penyelenggaraan usaha koperasi, khususnya BMT dapat lebih *prudent*. *Ketiga*, pemerintah perlu bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mempermudah proses sertifikasi untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga tersedia SDM-SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat.

## PENUTUP

### Kesimpulan

BMT merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran penting sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM selain dari perbankan. Namun saat ini BMT masih memiliki banyak kelemahan-kelemahan untuk dapat mengembangkan kegiatan usahanya. Permasalahan permodalan merupakan permasalahan utama yang dihadapi BMT. Selain itu juga lemahnya sistem pengawasan BMT, kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang perkoperasian syariah menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Pemahaman masyarakat akan sistem keuangan syariah yang masih sangat rendah dan peran sebagai *Baitul Maal* atau peran penitipan dana zakat, infaq dan sedekah yang juga masih sangat rendah perlu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikannya. Untuk itu diperlukan adanya strategi pengembangan BMT baik yang dilakukan oleh BMT sendiri maupun pemerintah atau otoritas terkait. Peningkatan kemampuan SDM, penguatan manajemen usaha koperasi, edukasi ke masyarakat melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, dapat dilakukan oleh BMT. Sementara itu dukungan dari pemerintah juga masih diperlukan melalui penyediaan SDM yang memiliki kompetensi di bidang jasa keuangan syariah, penguatan sistem pembinaan dan pengawasan koperasi, dan kemudahan proses sertifikasi untuk DPS. Dengan adanya penguatan baik yang dilakukan oleh BMT sendiri maupun dengan dukungan dari pemerintah dan otoritas terkait, diharapkan cita-cita koperasi, khususnya BMT, sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia dapat terwujud.

### Saran

Terkait beberapa temuan dari hasil penelitian tersebut, ada beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan. *Pertama*, Pemerintah perlu bekerjasama dengan universitas dan MUI untuk membuka program studi khusus keuangan mikro syariah sekaligus sertifikasi DPS bagi mahasiswa yang telah lulus, sehingga kedepan mampu menciptakan SDM-SDM yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi mikro syariah dan memiliki sertifikasi sebagai DPS. *Kedua*, Edukasi kepada masyarakat terkait lembaga keuangan syariah perlu ditingkatkan. Bahwa lembaga keuangan syariah bukan hanya sebatas bank syariah namun juga terdapat LKMS dan KSPPS/BMT yang mampu melakukan pembiayaan dan pembinaan. *Ketiga*, memperkuat pengawasan koperasi baik itu dengan meningkatkan anggaran pengawasan maupun dengan membentuk lembaga independen yang melakukan pengawasan dan pembinaan kepada

koperasi maupun KSPPS/BMT. *Keempat*, Pemerintah perlu membantu mempermudah permodalan LKMS maupun KSPPS/BMT dengan biaya yang murah melalui dana bergulir yang saat ini ada namun dengan persyaratan yang lebih mudah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- "Aset bank Syariah Meningkatkan Tajam", (*online*), (<http://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/03/06/ome769415-aset-bank-syariah-meningkat-tajam>), diakses 18 Maret 2018).
- Azis, A. (2004). *Buku Pedoman Pendirian BMT*, Jakarta: PINBUK.
- Budiharjo, A. (2003). Pengenalan BMT, *makalah*, disajikan pada seminar tentang BMT, Bandung.
- Imaniyati, N. S. (2004). Eksistensi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, *Pro Justitia*, Vol. XXII, No. 4, Oktober, hlm. 71 -84.
- Helton. (2016). Analisis Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kecamatan Matur Kabupaten Agam, *thesis*, Program Pascasarjana Universitas Andalas.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012-2013", (*online*), ([http://www.depkop.go.id/pdf-viewer/?p=uploads/tx\\_rtgfiles/sandingan\\_data\\_umkm\\_2012-2013.pdf](http://www.depkop.go.id/pdf-viewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/sandingan_data_umkm_2012-2013.pdf)), diakses 18 Maret 2018)
- Kholim, M. (2004). Eksistensi Baitul Maal Wattamwil dan Permasalahan Dalam Operasionalisasinya (Studi di Provinsi Jawa Tengah), *thesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Manan, A. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- "Menkop Puspayoga: Langkah Perhimpunan BMT Indonesia Selaras Dengan Reformasi Total Koperasi", (*online*), (<http://www.depkop.go.id/content/read/menkop-puspayoga-langkah-perhimpunan-bmt-indonesia-selaras-dengan-reformasi-total-koperasi/>), diakses 18 Maret 2018).
- Mulyaningrum. (2009). *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT): Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, *makalah*, disampaikan pada seminar Islamic Finance dengan tema *Opportunity and Challenge on Islamic Finance*, 6 Januari 2009.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- "Persentase Jumlah Umat Islam Berbagai Daerah di Indonesia", (*online*), (<http://sangpencerah.id/2014/12/persentase-jumlah-umat-islam-berbagai/>), diakses 18 Maret 2018)
- Ridwan, M. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.
- Sakti, A. (2013). Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan Dalam Rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah Kepada usaha Mikro", *jurnal al-Muzara'ah*, Vol. I, No. 1, hlm. 1-18.
- Soemitra, A. (2016). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suyoto dan Endratno, Hermin. (2017). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Rumah Tangga di Purwokerto, *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, Vol. I No. 1, Maret, hlm. 1-10.
- Yusuf, S. D. (2014). Peran Strategis *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 10, No. 1, Juni 2, hlm. 69-80.